

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

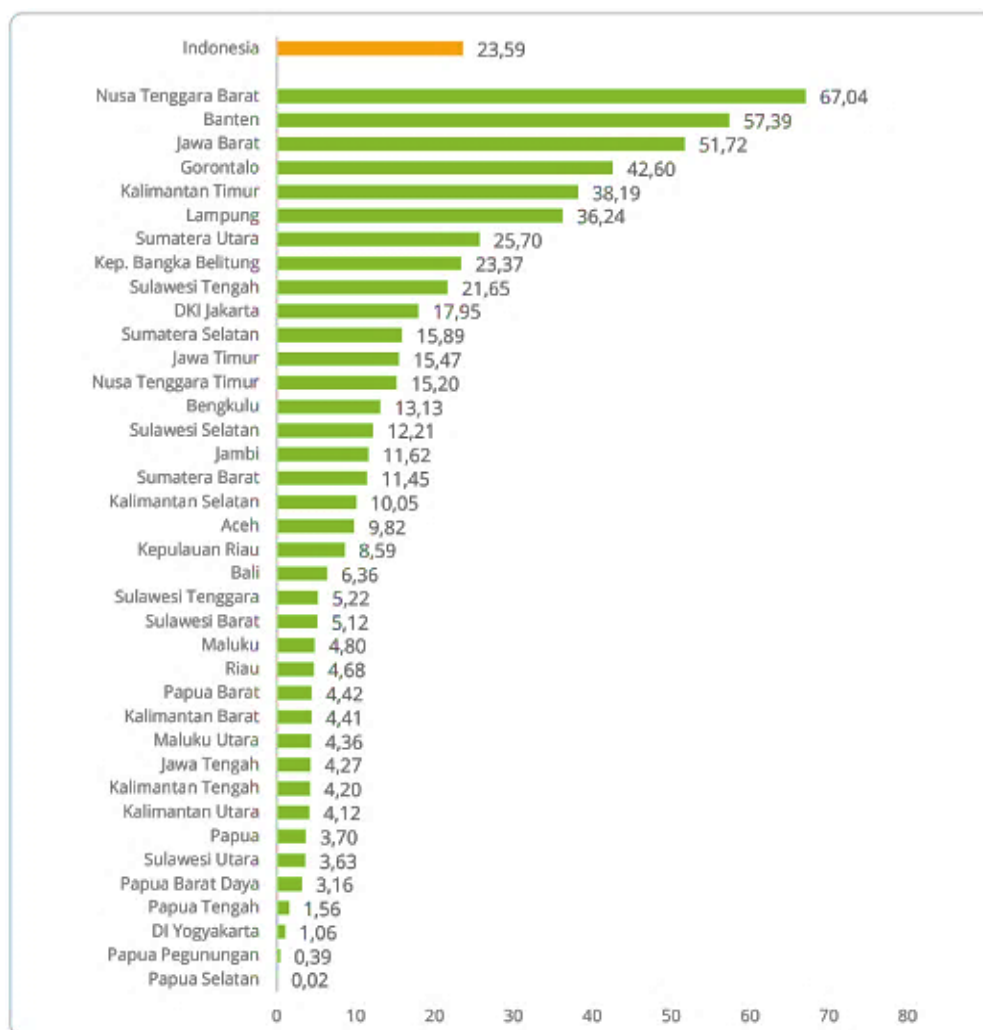
Dalam landasan hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan jika berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan umum adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat kedua pihak tidak lagi mampu hidup rukun sebagai suami istri (Ali Wafa 2018, 276). Namun, agar penilaian atas penyebab perselisihan tersebut bersifat holistik, seluruh fakta relevan termasuk kondisi medis salah satu pihak harus ditinjau secara mendalam.

Salah satu kondisi medis yang signifikan adalah histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Intervensi medis semacam ini sering kali memiliki dampak kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Umumnya, histerektomi dilakukan sebagai solusi atas penyakit serius, seperti mioma uteri, kanker serviks, atau gangguan reproduksi lainnya yang mengancam keselamatan pasien (Sofian dan M. Nur 2024, 89). Data dari Pusat Informasi WHO tentang HPV dan Kanker Serviks menunjukkan bahwa 2 dari 10.000 wanita di Indonesia menderita kanker serviks dan diperkirakan 26 wanita meninggal akibat kanker serviks setiap hari (Hidayangsih 2019, 54). Dampak tindakan ini tidak hanya meliputi perubahan hormonal, kehilangan fungsi reproduksi, dan penurunan kualitas dalam hubungan seksual, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika interaksi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga (B. Wulandari 2020, 71).

Pada kurun waktu 2022-2024, sebanyak 10.009.516 perempuan usia 30-50 tahun atau 23,59% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA. Deteksi dini tertinggi dilaporkan

pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 67,04%, diikuti oleh Banten sebesar 57,39%, dan Jawa Barat sebesar 51,72%. Sedangkan, pada provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua Selatan (0,02%) dan Papua Pegunungan (0,39%) (Kemenkes 2025, 233).

Tabel 1. Persentase Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA) di Indonesia tahun 2022-2024



Sumber: Kemenkes RI, Profil Kesehatan Republik Indonesia 2024.

Kanker leher rahim atau serviks merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim (serviks) perempuan, yaitu bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina yang disebabkan oleh *Human Papiloma Virus (HPV)* (Emilia et al. 2010, 11). Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang besar bagi perempuan dalam pernikahan

menghadapi masalah medis yang berimplikasi langsung pada hubungan pernikahannya. Dalam konteks ini, pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri seringkali terhambat oleh kondisi kesehatan yang kompleks.

Histerektomi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, di mana *histera* berarti kandungan, rahim, atau uterus, dan *ectomi* berarti pemotongan. Dengan demikian, histerektomi adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk mengangkat rahim oleh seorang ahli kandungan. Tindakan operatif ini dapat berupa pengangkatan sebagian rahim (subtotal) tanpa menyertakan serviks, atau pengangkatan seluruh rahim (total) yang mencakup serviks uteri (Sofian, Nur, dan Mangsur M 2024, 82). Secara empiris, histerektomi merupakan fenomena yang cukup lumrah. Bahkan, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa masalah kesehatan reproduksi perempuan terus menjadi salah satu isu utama di bidang kesehatan nasional. Hal ini berkontribusi pada tingginya jumlah tindakan medis seperti operasi pengangkatan rahim (Simamora dkk. 2025, 41).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl, terungkap bahwa sang istri menghadapi masalah kesehatan serius yang mengharuskannya menjalani operasi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini secara signifikan memengaruhi dinamika hubungan suami istri, terutama dalam aspek kehidupan rumah tangga. Dalam duduk perkara, suami bahkan mengaitkan kondisi tersebut sebagai pemicu disharmoni dalam pernikahan, di mana hal ini disampaikan oleh saksi yang awalnya tahu saat sang suami bercerita hubungan rumah tangganya. Secara implisit, ia berpandangan bahwa istrinya tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagaimana diharapkan dalam hubungan pernikahan.

Meski demikian, dalam konstruksi perkara hukum tersebut, kondisi medis yang dialami oleh istri tidak mendapat perhatian khusus

dalam proses pertimbangan oleh hakim. Padahal, fakta medis seharusnya dianggap sebagai bagian integral dari fakta hukum yang relevan untuk dianalisis, khususnya dalam menilai penyebab perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kasus yang tidak komprehensif terhadap fakta medis ini berpotensi mengurangi kompleksitas masalah yang nyata, sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal ini khususnya berdampak bagi pihak-pihak yang berada dalam situasi rentan.

Mengesampingkan fakta medis semacam ini berisiko memunculkan analisis yang parsial dan kurang representatif terhadap akar permasalahan. Dalam konteks putusan yang dikaji, pendekatan keadilan gender lebih relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, sebab hal ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan konteks dan kerentanan spesifik perempuan, bukan sekadar menerapkan aturan hukum secara seragam kepada kedua belah pihak (Fakih 2008, 145).

Lebih jauh lagi, dari perspektif keadilan gender, perempuan dengan kondisi medis histerektomi berada dalam keadaan yang sangat rentan. Kehilangan kemampuan reproduksi atau perubahan dalam hubungan personal sering kali menempatkan mereka dalam situasi kerentanan biologis maupun sosial yang signifikan. Sebagai respons atas dinamika tersebut, hukum seharusnya hadir untuk melindungi perempuan dari risiko diskriminasi atau ketidakadilan hukum akibat kondisi mereka (Irianto 2008, 31).

Oleh karena itu, isu yang muncul tidak hanya berkaitan dengan cara hakim menghadirkan analisis terhadap fakta-fakta dalam kasus cerai talak, tetapi juga menyangkut sejauh mana sistem peradilan mampu menggambarkan realitas biologis dan sosial perempuan melalui perspektif keadilan yang inklusif. Pendekatan ini membutuhkan studi

mendalam terhadap posisi fakta medis histerektomi dalam pertimbangan hakim serta dampaknya terhadap penerapan prinsip keadilan gender dalam pengadilan agama. Penelitian semacam ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan substantif dan senantiasa memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dalam ranah hukum keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu mengapa fakta medis histerektomi diabaikan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan secara terstruktur dalam latar belakang, sejumlah pertanyaan penelitian berhasil dirumuskan. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijadikan fokus dalam kajian ini:

1. Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl terkait fakta medis histerektomi?
2. Apakah konstruksi hukum hakim dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl mencerminkan keadilan gender substantif bagi istri yang mengalami histerektomi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl terkait fakta medis histerektomi.
2. Menganalisis konstruksi hukum hakim dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl apakah mencerminkan keadilan gender substantif bagi istri yang mengalami histerektomi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang hukum acara peradilan agama, terutama dalam hal analisis penilaian fakta medis histerektomi sebagai salah satu fakta yang relevan dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi studi akademik selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara fakta medis, proses perceraian, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam ranah peradilan agama. Secara praktis, penelitian ini secara langsung diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi berbagai kalangan, terutama dalam praktik hukum dan kehidupan sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam lingkup praktik peradilan agama. Bagi para hakim, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan reflektif untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta medis, sekaligus meningkatkan sensitivitas terhadap perspektif gender saat memutuskan perkara cerai talak. Dalam konteks praktisi hukum, penelitian ini menghadirkan dasar argumentasi yang kuat guna mengajukan serta mendukung pembuktian terkait kondisi medis perempuan di pengadilan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak mereka dalam proses perceraian, terutama yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

1.6 Studi Literatur

Identifikasi terhadap penelitian sebelumnya dilakukan guna

meninjau perbedaan dengan penelitian serupa. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian serupa yang ditemukan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis:

Pertama, penelitian Mutiara Wulandari berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0478/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang Alasan Perceraian Akibat Marital Rape Ditinjau Dalam Hukum Islam*” mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan seksual dalam rumah tangga serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada objek kajian terkait penyebab perceraian serta pendekatan analisis yang digunakan (M. Wulandari 2022). Penelitian sebelumnya menyoroti aspek marital rape sebagai salah satu bentuk kekerasan dan mengkaji isu tersebut melalui perspektif hukum Islam secara umum. Sebaliknya, penelitian penulis secara spesifik membahas pengabaian fakta medis istri dalam pertimbangan hakim yang dianalisis melalui pendekatan keadilan gender.

Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Hanif Muntashir (2024) berjudul “*Cerai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)*” membahas fenomena meningkatnya cerai talak dengan alasan nusyuz dan menganalisisnya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana konstruksi *nusyuz* dalam praktik peradilan dapat berdampak pada posisi hukum istri serta pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam penjatuhan putusan (Muntashir 2024). Sedangkan penelitian penulis mengkaji pengabaian fakta medis (histerektomi) dalam pertimbangan hakim dan menggunakan pendekatan keadilan gender yang bersifat filosofis.

Ketiga, artikel yang ditulis Wahyuddin & Rahmawati (2023)

berjudul *“Penguatan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talak karena Nusyuz Istri”* membahas pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian hakim dalam perkara cerai talak karena nusyuz guna mewujudkan keadilan substantif (Wahyuddin dan Kusuma 2023). Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup pembahasan dan basis argumentasinya; artikel tersebut fokus pada prinsip kehati-hatian hakim dalam kasus *nusyuz* serta pada aspek prosedural dan keadilan substantif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengabaian fakta medis histerektomi yang dialami istri dalam pertimbangan hakim serta menelaahnya melalui kerangka keadilan gender.

Keempat, skripsi karya Elliani Sudjana pada tahun 2021 yang berjudul *“Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi”* membahas tentang perlindungan hukum bagi istri dalam kasus cerai talak, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah serta efektivitas pelaksanaan putusan. Fokus penelitiannya terletak pada implementasi putusan pengadilan dan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah, mut’ah, dan iddah (Sudjana 2021). Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih menyoroti pengabaian fakta medis histerektomi dalam pertimbangan hakim yang dianalisis berdasarkan perspektif keadilan gender.

Kelima, penelitian ilmiah Hermansyah (2024) berjudul *“Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam”* mengkaji asas mempersulit perceraian sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam dan sistem peradilan agama di Indonesia melalui pendekatan kepustakaan, dengan fokus pada interpretasi UU No. 1 Tahun 1974 serta kemaslahatan talak dan perlindungan hak istri pasca perceraian (Hermansyah 2024). Penelitian Hermansyah bersifat konseptual-normatif yang membahas asas umum mempersulit perceraian secara teoritis dan prosedural, sedangkan penelitian penulis bersifat studi kasus konkret terhadap

Putusan Pengadilan Agama Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl dengan fokus khusus pada pengabaian fakta medis histerektomi dalam pertimbangan hakim yang dianalisis menggunakan pendekatan keadilan gender untuk menilai pertimbangan hakim dan fakta hukum yang tertuang dalam putusan.

Keenam, skripsi Fira Lutfiana Nisak (2026) berjudul “*Bipolar sebagai Alasan Perceraian Perspektif Sadd al-Dzari’ah (Studi Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2021/Pa.Smd).*” Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam putusan perceraian yang disebabkan gangguan bipolar pada salah satu pihak. Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif dengan perspektif *sadd al-dzari’ah* (mencegah kerusakan yang lebih besar) (Nisak 2026). Berbeda dengan apa yang penulis teliti, penulis berfokus pada perkara dengan kasus histerektomi pada istri dan menggunakan perspektif keadilan gender dalam menggali kasus tersebut.

Ketujuh, skripsi Nurhidayah Matondang (2021) berjudul “*Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb tentang Perceraian karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif-deskriptif. Fokus utamanya adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan suami karena istri tidak dapat memberikan keturunan akibat penyakit kista (Matondang 2021). Sedangkan penulis berfokus dengan menggunakan pisau analisis keadilan gender untuk menggali nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam putusan.

Semua penelitian terdahulu yang penulis kutip di atas memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang penulis teliti. Objek penelitian yang penulis kaji secara spesifik menelaah pengabaian fakta medis histerektomi dengan pendekatan keadilan gender. Oleh karena itu,

penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl melalui perspektif keadilan gender, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perceraian

Perceraian dalam perspektif hukum Islam merupakan mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang diperbolehkan, tetapi diposisikan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga tidak membuahkan hasil. Proses ini tidak hanya berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri tetapi juga membawa implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang melibatkan kedua belah pihak (Syarifuddin 2006, 156).

Studi ini memandang perceraian lebih dari sekadar peristiwa hukum; ia menjadi wahana untuk melihat relasi kekuasaan yang terjalin antara suami dan istri secara lebih gamblang. Terutama dalam kasus cerai talak, di mana suami memiliki peran dominan dalam pengajuan perceraian, situasi ini kerap menempatkan istri dalam posisi yang lebih rentan. Kerentanan tersebut sering kali berakibat pada pemenuhan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah, yang bisa menjadi tantangan tersendiri (Ali Wafa 2018, 284).

Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, penelitian difokuskan pada pengkajian perceraian sebagai arena yang mempertemukan norma hukum, praktik peradilan, dan dinamika sosial yang dihadapi para pihak terkait. Peran hakim menjadi krusial dalam memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya mengutamakan keadilan formal tetapi juga mencakup aspek substantif (Rahardjo 2009, 85). Oleh karena itu, analisis dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam mengatasi situasi spesifik, seperti kasus yang terkait dengan kondisi kesehatan istri, sehingga keadilan dapat terwujud secara komprehensif.

1.7.2 Teori Keadilan Gender

Pendekatan teori keadilan gender menjadi pijakan utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana hukum memperlakukan laki-laki dan perempuan dalam relasi pernikahan dan perceraian. Keadilan gender diartikan tidak sekadar sebagai kesetaraan hak secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan perbedaan biologis, sosial, dan psikologis antara kedua jenis kelamin (Rohmany, Alfirdaus, dan Fitriyah 2023, 133). Dalam hal ini, keadilan tidak selalu identik dengan perlakuan yang setara, melainkan perlakuan yang proporsional berdasarkan kebutuhan serta kerentanan masing-masing pihak.

Pada praktiknya, pengadilan agama sering kali menghadapi situasi di mana perempuan berada dalam posisi lebih rentan, khususnya dalam perkara perceraian. Kerentanan tersebut kerap disebabkan oleh ketergantungan ekonomi, norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, serta kondisi biologis unik yang hanya dialami oleh perempuan (Rawls 1971, 107). Dari perspektif keadilan gender, menuntut hakim untuk tidak hanya menerapkan aturan hukum secara kaku, tetapi juga memahami konteks sosial dan kondisi faktual yang memengaruhi kedudukan para pihak (Eka Prasasti dan Dwi Mayasari 2024, 62).

Penelitian ini memanfaatkan teori keadilan gender untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusannya telah mencerminkan kepekaan terhadap kondisi khusus yang dialami oleh istri, terutama terkait dengan aspek-aspek medis. Dengan demikian, teori ini berfungsi

sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi keberadaan potensi bias gender, baik dalam bentuk pengabaian fakta penting maupun dalam penyusunan pertimbangan hukum yang tidak adil atau berat sebelah.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti (Rizkia dan Fardiansyah 2018, 16). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yang menjabarkan hasil temuan penelitian dalam bentuk narasi, bukan statistik.

1.8.1 Jenis Penelitian

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl sebagai objek utama kajian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum sebagai norma yang tertuang baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam keputusan hakim, serta menelusuri bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki 2005, 83). Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menemukan atau mencari konflik rumah tangga dengan kasus yang serupa, melainkan memberikan analisis mendalam terhadap kasus yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada doktrin dan

teori hukum, termasuk teori pembuktian, pertimbangan hakim, serta keadilan gender. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual menjadi penting ketika belum tersedia aturan yang tegas atau digunakan untuk memperdalam analisis terhadap norma yang telah ada (Marzuki 2005, 89).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. Data ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (Septiana dan Khoiriyah 2024, 73).

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan acuan utama yang memiliki kekuatan mengikat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl sebagai objek kajian utama. Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dokumen hukum lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan bahan hukum primer ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung untuk memberikan konteks dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

- a. Buku-buku hukum keluarga Islam.
- b. Jurnal ilmiah terkait perceraian, keadilan gender.
- c. Pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam lingkup penelitian ini, bahan hukum sekunder

menjadi elemen penting dalam menyusun kerangka berpikir yang lebih kritis dan menyeluruh.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung tambahan untuk membantu memahami istilah atau konsep tertentu yang relevan dengan penelitian.

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia
- c. Sumber lain yang mendukung pemahaman istilah, seperti literatur medis terkait histerektomi.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini mencakup pengumpulan informasi melalui dokumen, arsip, atau berbagai bahan tertulis lain yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Gunardi 2022, 49). Sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl tentang permohonan cerai talak sebab histerektomi. Putusan ini dijadikan sebagai sumber penelitian sebab perkara *a quo* memiliki kompleksitas kajian yang relevan dan penting untuk diteliti. Putusan ini ditemukan pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci: "*penyakit rahim; operasi rahim; medis; kondisi medis.*"

1.8.4 Teknik Analisis Data

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan mengelola bahan hukum secara logis dan sistematis, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soekanto and Mamudji 2009, 198). Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk membangun argumentasi hukum melalui proses penalaran yang terstruktur

berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh (Marzuki 2005, 107).

Berdasarkan pandangan tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Proses inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum dimulai dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan hukum ini dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, sumber, dan hubungannya dengan isu penelitian, sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih mudah. Menurut Soerjono Soekanto, langkah pertama yang penting dalam penelitian hukum normatif adalah mengumpulkan bahan hukum dengan teliti dan terstruktur. Ini memastikan bahwa peneliti memiliki landasan teoretis dan yuridis yang lengkap sebelum memasuki tahap analisis (Soekanto dan Mamudji 2009, 84).

2. Deskripsi Bahan Hukum

Pada tahap deskripsi bahan hukum, isi bahan hukum yang telah dikumpulkan diuraikan dengan cara yang sistematis dan objektif. Dalam proses ini, peneliti menjabarkan substansi dari peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan, atau sumber hukum lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa deskripsi yang akurat terhadap bahan hukum adalah perwujudan dari sifat preskriptif ilmu hukum. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk memaparkan isi aturan hukum secara objektif, tanpa pengaruh bias, sehingga posisi hukum suatu peristiwa atau isu dapat teridentifikasi dengan jelas (Marzuki 2005, 104).

3. Interpretasi (Penafsiran Hukum)

Proses interpretasi bertujuan untuk mengungkap makna

dan maksud dari norma hukum yang ada dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penafsiran ini bertujuan agar ketentuan hukum yang relevan dapat dipahami lebih mendetail dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang sedang diteliti. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa interpretasi hukum tidak hanya tentang mencari makna kata-kata, melainkan merupakan usaha aktif dari peneliti untuk menemukan makna objektif sebuah ketentuan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang tepat dalam mengatasi ketidakjelasan norma atau kekosongan hukum dalam konteks permasalahan tertentu (Mertokusumo 2009, 161).

4. Evaluasi Kritis

Selama tahap evaluasi kritis, bahan hukum dianalisis secara lebih mendalam guna mengidentifikasi kesesuaian, kelemahan, kekurangan, atau kemungkinan konflik antar norma hukum yang ada. Pada tahap ini, peneliti mampu menilai sejauh mana efektivitas dan relevansi aturan hukum tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, evaluasi kritis dalam penelitian hukum mengharuskan peneliti untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai sinkronisasi norma. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah instrumen hukum yang diteliti masih efektif dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada (Hadjon 2011, 238).

5. Argumentasi Hukum (Analisis Penalaran Hukum)

Pada tahap argumentasi hukum, peneliti merancang analisis dengan menggunakan logika hukum dan hasil interpretasi dari bahan hukum yang telah diteliti. Dalam tahap ini, peneliti menyusun alasan-alasan hukum secara sistematis untuk mendukung jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jan M. Smits mengatakan bahwa inti dari penelitian hukum adalah kemampuan

untuk menalar secara hukum. Peneliti diharuskan membangun argumen yang koheren dan rasional agar hasil penelitiannya memiliki otoritas dan dapat diterima secara logis dalam diskusi hukum (Smits 2012, 263).

6. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan melibatkan penyusunan hasil akhir penelitian yang berlandaskan seluruh proses analisis yang telah dijalankan. Kesimpulan dirumuskan secara singkat, jelas, dan selaras dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Seperti yang ditegaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, kesimpulan dalam penelitian hukum seharusnya merupakan suatu sintesis logis yang dapat sepenuhnya menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Proses ini harus dilakukan dengan menjaga kesinambungan antara data yang dianalisis dan kerangka teori yang diadopsi (Soemitro 1990, 94).